



**PUTUSAN**

Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rio Mairanto Alias Botax Bin Sardjono Sidik Utomo.;
2. Tempt Lahir : Bantul;
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun / 10 Mei 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat KTP : Babadan Plumbon RT/RW:019/000 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul (KTP)/ Karang KG II/- RT/RW : 021/005 Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu:

- 1.AHMAD RIZAL FAWAID,SH,M.H , 2. RIDWAN JANUAR,S.H , 3.PUNGKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROTO,S.H , 4.DIANA LISIA INDAH Y.R,S.H , 5.NUR HAMIDAH ,F.M.S, S.H, 6.MUTIAH,S.H, 7.ANAM FADLI A,S.H,8.INDRIATI NINGRUM,S.H, 9.MARATUS SHOLIKHAH,S.H ,10.M.RAFISA A.P,S.H.M.H , Para Advokat-Pengacara pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA Yogyakarta, yang berkantor di Jl.Pamularsih No.9 Patangpuluhan ,Wirobrajan , Yogyakarta 55251,Telp.(0274) 375771, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Yyk ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 351/Pid.Sus/2023/PNYyk tanggal 5 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 22 November 2023 dan 28 November 2023, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Rio Mairanto Alias Botax Bin Sardjono Sidik Utomo bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rio Mairanto Alias Botax Bin SardjonoSidik Utomodengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastic bening yang masing-masing plastic bening berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah palstik klip sedang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastic klip kecil yang masing-masing plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus Sembilan puluh).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Damar Setianto.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa Rio Mairanto Alias Botax Bin Sardjono Sidik Utomo pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Meitahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 di Jomogatan RT/RW :010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jomegatan RT/RW: 010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Damar Setianto (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Damar Setianto ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah palstik klip sedang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastic klip kecil yang masing-masing plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir tablet yang diakui kepemilikannya oleh saksi Damar Setianto yang didapatkan dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.45 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastic bening yang masing-masing plastic bening berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet dan 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Danu Alias Gabres (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" dengan cara membeli dari sdr. Danu Alias Gabres sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomegatan RT/RW :010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Jomegatan RT/RW: 010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap 1.000 (seribu) butir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomegatan RT/RW: 010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual tablet warna putih berlogo “Y” kepada saksi Damar Setianto sebanyak 400 (empat ratus) butir tablet dengan harga Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa tablet warna putih bersimbolkan “Y” kepada saksi Damar Setianto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1602/NOF/2023 tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-3470/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 5 (lima) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 4 (empat) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1704/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-3663/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 10 (sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 9 (sembilan) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa Rio Mairanto Alias Botax Bin Sardjono Sidik Utomo pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk





terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jomogatan RT/RW: 010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Damar Setianto (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Damar Setianto ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir tablet yang diakui kepemilikannya oleh saksi Damar Setianto yang didapatkan dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.45 wib di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet dan 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Danu Alias Gabres (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" dengan cara membeli dari sdr. Danu Alias Gabres sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomogatan RT/RW :010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap 1.000 (seribu) butir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tablet warna putih berlogo “Y” kepada saksi Damar Setianto sebanyak 400 (empat ratus) butir tablet dengan harga Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa tablet warna putih bersimbolkan “Y” kepada saksi Damar Setianto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1602/NOF/2023 tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-3470/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 5 (lima) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 4 (empat) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1704/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-3663/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 10 (sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 9 (sembilan) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usuf Khamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasihan, Kab. Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Damar Setianto dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Damar Setianto ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palstik klip sedang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet yang diakui kepemilikannya oleh saksi Damar Setianto yang didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.45 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet;
  - 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Danu Alias Gabres.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo “Y” dengan cara membeli dari sdr. Danu Alias Gabres sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, terdakwa menjual tablet warna putih berlogo “Y” kepada saksi Damar Setianto sebanyak 400 (empat ratus) butir tablet dengan harga Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) per toples;
  - Bahwa 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu digunakan terdakwa untuk berhubungan dengan sdr. Danu Alias Gabres dan saksi Damar Setianto;
  - Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo “Y”;
  - Bahwa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari sdr. Danu Alias Gabres kemudian menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut kepada saksi Damar Setianto;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Dimas Cahyadi,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Damar Setianto dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Damar Setianto ditemukan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah palstik klip sedang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet yang diakui kepemilikannya oleh saksi Damar Setianto yang didapatkan dari terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.45 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet;
  - 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Danu Alias Gabres.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo “Y” dengan cara membeli dari sdr. Danu Alias Gabres sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap 1.000 (seribu) butir;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, terdakwa menjual tablet warna putih berlogo “Y” kepada saksi Damar Setianto sebanyak 400 (empat ratus) butir tablet dengan harga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa dalam menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) per toples;
  - Bahwa 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu digunakan terdakwa untuk berhubungan dengan sdr. Danu Alias Gabres dan saksi Damar Setianto;
  - Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo “Y”;
  - Bahwa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari sdr. Danu Alias Gabres kemudian menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut kepada saksi Damar Setianto;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Damar Setianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah palsti kklip sedang berisi 29 (dua puluh sembilan) plasti kklip kecil yang masing-masing plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir tablet.
- Bahwa saksi mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomegatan RT/RW :010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul sebanyak 400 (empat ratus) butir tablet dengan harga Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta saksi tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rio Mairanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.45 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet;
  - 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu
- Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Danu Alias Gabres.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo “Y” dengan cara membeli dari sdr. Danu Alias Gabres sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Jomogatan RT/RW : 010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, terdakwa menjual tablet warna putih berlogo “Y” kepada saksi Damar Setianto sebanyak 400 (empat ratus) butir tablet dengan harga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per toples;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu digunakan terdakwa untuk berhubungan dengan sdr. Danu Alias Gabres dan saksi Damar Setianto;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari sdr. Danu Alias Gabres kemudian menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut kepada saksi Damar Setianto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet;
- 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) buah palstik klip sedang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastic klip kecil yang masing-masing plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1602/NOF/2023 tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-3470/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 5 (lima) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 4 (empat) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1704/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-3663/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 10 (sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 9 (sembilan) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Damar Setianto dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Damar Setianto ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palstik klip sedang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet;  
Yang diakui kepemilikannya oleh saksi Damar Setianto yang didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.45 wib di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet;
  - 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu.  
Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Danu Alias Gabres.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo “Y” dengan cara membeli dari sdr. Danu Alias Gabres sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomogatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, terdakwa menjual tablet warna putih berlogo “Y” kepada saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damar Setianto sebanyak 400 (empat ratus) butir tablet dengan harga Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per toples;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu digunakan terdakwa untuk berhubungan dengan sdr. Danu Alias Gabres dan saksi Damar Setianto;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari sdr. Danu Alias Gabres kemudian menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut kepada saksi Damar Setianto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1602/NOF/2023 tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-3470/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 5 (lima) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 4 (empat) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1704/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-3663/2023/NOF**, berupa **tablet warna putih berlogo “Y”** jumlah semula 10 (sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 9 (sembilan) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini **Rio Mairanto Alias Botax** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, menurut doktrin sengaja adalah dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana, membuat sesuatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat karena tindakan tersebut, dimana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, kesengajaan/ *opzet* dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari beberapa anasir/ elemen, dan bersifat alternative, maka apabila terpenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa *mengedarkan* adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional atau di tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa *Sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 98 UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. ;

ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah

1. menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi / Asisten Apoteker.

Menimbang, bahwa pengertian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo “Y” dengan cara membeli dari sdr. Danu Alias Gabres sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul membeli sebanyak 5.000 (lima ribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jomegatan RT/RW:010/000 Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, terdakwa menjual tablet warna putih berlogo “Y” kepada saksi Damar Setianto sebanyak 400 (empat ratus) butir tablet dengan harga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana dalam menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) per toples.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari sdr. Danu Alias Gabres kemudian menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut kepada saksi Damar Setianto;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1602/NOF/2023 tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-3470/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" jumlah semula 5 (lima) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 4 (empat) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi **mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1704/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-3663/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" jumlah semula 10 (sepuluh) butir diambil pemeriksaan 1 (satu) butir sisa 9 (sembilan) butir tersebut diatas adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian, bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai ijin untuk menjual pil Yarindo (Apotik), serta Terdakwa telah mengetahui bahwa pil Yarindo merupakan obat keras atau termasuk Daftar G, yang harus menggunakan resep dokter, Terdakwa terbukti telah meminta menjualkan kepada saksi Damar Setianto, dan telah mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan tujuan Terdakwa bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi sendiri akan tetapi juga mengedarkan pil Yarindo, yang termasuk sediaan farmasi kategori obat keras/daftar G tanpa dilengkapi ijin dari yang berwenang, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan pil Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permohonan dari Terdakwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya bahwa mohon keringana hukuman, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastic bening yang masing-masing plastic bening berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan bagian dari kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dirampas dan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu.

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus Sembilan puluh).

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Damar Setianto.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Mairanto Alias Botax Bin Sardjono Sidik Utomo**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan kemanfaatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1( satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastic bening yang masing-masing plastic bening berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp Realme warna abu-abu.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah palstik klip sedang berisi 29 (dua puluh sembilan) plastic klip kecil yang masing-masing plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Damar Setianto.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, oleh kami, Gabriel Siallagan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H., M.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Heny Wahyuningsih S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23